

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN DANA YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Siti Nur Amaliah¹, Darryl Anne Lanita Simanungkalit², Fatur Rezqy Permana³, Dwi Desi Yayi
Tarina⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta 2023

Email : 2210611345@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611332@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611323@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwidesyayitarina@upnvj.ac.id

ABSTRACT

The Foundation is a legal entity that has wealth and is separated which is intended for the field of social welfare, including in the fields of health, the humanitarian sector, and the religious field. In essence, a foundation can establish a business entity whose activities are in accordance with a purpose and purpose. In the establishment of the foundation, it must go through an intermediary notarial deed that has been arranged. However, in the foundation there are often irregularities committed by foundation administrators such as misuse of foundation funds, which we will discuss in this article is misuse of funds in the form of embezzlement, briefly embezzlement of funds means the act of hiding, stealing, controlling or transferring ownership of a sum of money without the knowledge of the owner and this is of course an act that violates the law and can harm others, In this case, the police named three suspects in the case of embezzlement of funds for the construction of a hospital owned by the Muria Kudus University Trustee Foundation, as a result of this embezzlement the foundation lost funds amounting to 24 billion Rupiah and the three suspects were charged with article 374 of the Criminal Code with a threat of 5 years in prison, and they were also charged with Article 3 of the Money Laundering Law with a maximum sentence of 20 years. This article aims to find out how the juridical analysis of the case of misuse of funds from the Muria Kudus University Trustee foundation. The methods used in this article are qualitative descriptive and case studies
Keywords : foundation, embezzlement, funds, law.

ABSTRAK

Yayasan merupakan sebuah badan hukum yang memiliki kekayaan dan dipisahkan yang diperuntukan untuk dalam bidang kesejahteraan sosial antara lain dalam bidang kesehatan, bidang kemanusiaan, dan bidang keagamaan. Pada hakikatnya yayasan dapat mendirikan sebuah badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan suatu maksud dan tujuannya. Dalam pendirian yayasan harus melalui perantara akta notaris yang telah diatur. Namun, di dalam yayasan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus yayasan seperti penyalahgunaan dana yayasan, yang akan kami bahas pada artikel kali ini adalah penyalahgunaan dana berbentuk penggelapan, secara singkat penggelapan dana berarti tindakan menyembunyikan, mencuri, menguasai atau mengalihkan kepemilikan sejumlah uang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan ini tentu saja merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain, pada kasus ini Polisi menetapkan tiga tersangka dalam kasus penggelapan dana pembangunan rumah sakit milik Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus, akibat penggelapan tersebut yayasan kehilangan dana sebesar 24 Milyar Rupiah dan

ketiga tersangka di ancam terjerat pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, dan mereka juga dijerat Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian uang dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap kasus penyalahgunaan dana yayasan Pembina Universitas Muria Kudus. Metode yang digunakan pada artikel ini adalah deskriptif kualitatif dan studi kasus

Kata Kunci : Yayasan, Penggelapan, Dana, Hukum

PENDAHULUAN

Keadaan dimana telah banyak lahir yayasan tanpa diatur oleh satupun peraturan perundang-undangan inilah yang menyebabkan pengelolaan yayasan di Indonesia beralian sekehendak pendiri yayasan masing-masing, terutama karena kebanyakan yayasan pada saat itu dikelola oleh keluarga pendiri yayasan, dan pendiri yayasan biasanya dianggap sebagai pemilik yayasan, yang mempunyai wewenang penuh atas yayasan yang didirikannya, menyebabkan yayasan kerap kali terlihat seperti perusahaan keluarga. Demikian pula, sebelum lahir adanya Undang-Undang Yayasan, tidak terdapat keseragaman pengelolaan masing-masing yayasan. Oleh karena itu, ketika lahir peraturan berupa Undang-Undang tentang Yayasan pada tahun 2001, menimbulkan banyak hal yang harus diperhatikan dan disesuaikan dalam pengelolaan suatu yayasan yang telah terbentuk sebelum lahirnya undang-undang tersebut.

Secara umum, yayasan pasti memiliki pendiri, yaitu seorang atau lebih dari satu orang yang mendirikan yayasan tersebut. Pada prakteknya, yayasan-yayasan yang sudah berdiri di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, menganggap pendiri atau para pendiri beserta ahli warisnya sebagai pemilik yayasan, dengan tujuan lebih lanjut ingin mengambil bagian keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan yayasan tersebut, Banyak Yayasan digunakan sebagai sumber keuntungan sehingga akhirnya bentuk Yayasan-yayasan tersebut tidak murni sosial tetapi lebih kepada mencari profit/keuntungan bagi pendirinya dibalik kedok sosial dan kemanusiaan dalam melaksanakan kegiatannya

berapapun kekayaan yang dipisahkan dan diserahkan oleh seorang pendiri untuk mendirikan sebuah Yayasan, tidak menjadikan pendiri tersebut mempunyai hak atas Yayasan tersebut, terutama dalam memperoleh bagian hasil atas pengelolaan Yayasan. Hal ini seringkali disalah-artikan oleh pendiri Yayasan dan termasuk pula para ahli warisnya, dengan merasa terus memiliki Yayasan, kesalahan pemahaman dan kerancuan semacam inilah yang seringkali menjadi sumber konflik pada Yayasan

tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena terdesak masalah kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan perbuatan pelaku tindak pidana penggelapan mampu membuat orang bertindak diluar batas yakni seseorang mampu berbuat kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu pula faktor kesempatan karena niat jahat lebih besar.

METODE

Menurut Sugiyono (Irawan, 2020, hal. 26), metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang mengkaji keadaan suatu kawasan alam dengan cara mempelajari sesuatu secara maksimal dengan tujuan untuk menggambarkan secara rinci, menjelaskan dan menjawab permasalahan yang diselidiki. Nasution (Hardani, 2020, hal. 118) menyatakan bahwa tidak ada

yang lebih cocok digunakan sebagai alat penelitian dalam penelitian kualitatif selain orang yang melakukan penelitian. Dalam hal ini hasil penelitian berbentuk deskripsi atau pernyataan, namun tidak mempunyai bentuk tertentu dan tidak dapat diprediksi. Sedangkan studi kasus adalah studi yang memberikan penjelasan mendalam tentang aspek individu, kelompok, atau seseorang. mengorganisir sedemikian rupa sehingga peneliti harus mengolah informasi sebanyak-banyaknya mengenai topik yang diteliti dalam karya penelitiannya (Mulyana, 2018, hal. 201).

Pada studi kasus kata *case* sendiri berarti keadaan sebenarnya dari suatu persoalan atau hal; kondisi atau keadaan khusus yang berkaitan dengan sesuatu atau seseorang (KBBI, 2016). Oleh karena itu jelas bahwa tujuan studi kasus adalah untuk menjelaskan suatu keadaan atau situasi dengan mencari fakta atau informasi sebanyak-banyaknya. Dalam studi kasus, informasi ini sering disebut bukti. Lebih lanjut ia mencatat bahwa studi kasus adalah studi tentang “sistem terkait” atau “kasus/kasus” dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang ekstensif dan berbagai sumber data yang “kaya”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggelapan

Menurut Cleiren inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Dalam Pasal 374 KUHP menegaskan bahwa: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Penggelapan merupakan proses, metode, dan perilaku mempergunakan barang yang bertentangan dengan peraturan. Penggelapan juga dapat dipahami sebagai perilaku yang mungkin terjadi kehilangan kepercayaan seseorang karena tidak menepati janji tanpa perilaku yang baik. Penggelapan merupakan perbuatan tidak jujur yang bertujuan untuk merampas harta benda atau untuk tujuan lain dimana benda tersebut bukan milik pemiliknya, maka akan dialihkan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kejahatan yang terjadi di masyarakat menciptakan sesuatu yang menjadi pusat kehidupan masyarakat. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 35 K/Kr/1975, tanggal 25 September 1975, memberikan pertimbangan yang antara lain bahwa “Pasal 374 KUHP hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan, maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga”. Dalam Pasal 374 KUHP maka Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan semua unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam rumusan Pasal 372 KUHP yakni:

1. Unsur – unsur Subjektif

a) Dengan sengaja: Unsur kesengajaan untuk dalam melakukan tindak pidana penggelapan ini dapat dilihat apabila memenuhi unsur-unsur yaitu seseorang dalam melakukan tindak pidana ini mengetahui perbuatan apa yang dilakukannya dan dalam keadaan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu termasuk perampasan harta benda yang bukan miliknya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan juga merupakan perbuatan kegagalan untuk mematuhi kewajiban hukumnya atau kegagalan untuk mematuhi hak milik orang lain, seseorang yang melakukan tindak pidana penggelapan ini karena kesadaran diri menimbulkan kemauan diri sendiri melakukan suatu tindakan dengan kesadaran bahwa ia sedang melakukan tindakan itu terhadap harta benda, hal ini juga dilakukan dalam keadaan sadar bahwa harta itu milik seseorang. Ada yang tahu separuh atau seluruhnya, bahkan mereka yang menggelap pun mengetahuinya secara sadar memahami bahwa aset seseorang berada di bawah kendalinya disebabkan oleh kejahatan.

b) Melawan hukum: mengenai perbuatan memiliki dan unsur tingkah laku.

2. Unsur – unsur Objektif

a) Mengaku sebagai milik sendiri: berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu.

b) Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain.

c) Sesuatu barang: Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

d) Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan: Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan terkait dengan menikmati atau mempergunakan hasil kejahatan, Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas tindak pidana pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal melainkan kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Proses pencucian ini menyebabkan uang dari hasil kejahatan ini merupakan uang yang halal/ bersih.

Unsur – unsur pencucian uang

- Unsur Perbuatan: tindakan kriminal Pencucian uang adalah suatu perbuatan yang melibatkan pemanfaatan atau menggunakan hasil kejahatan (siapapun yang mengambil keuntungan dari hasil kejahatan) Pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas tindak pidana, Pencucian uang bukanlah kejahatan tunggal melainkan kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Proses pencucian ini menyebabkan uang dari hasil kejahatan ini merupakan uang yang halal/ bersih.
- Unsur Melawan Hukum
dengan membuktikan adanya hasil tindak pidana, perbuatan melawan hukum, menemukan unsur-unsur pidana pencucian uang dalam perbuatan pidana, serta adanya kesalahan.
- Unsur keadaan yang menyertai perbuatan
Hasil tindak pidana dan harta kekayaan adalah satu kelompok yang erat kaitannya, dalam keduanya terdapat makna yang berbeda. Apabila hanya terdapat kata hasil tindak pidana dalam rumusan tetapi tidak ada kata “harta kekayaan”, maka hasil tindak pidana akan berarti semua yang diakibatkan oleh kelakuan dan akibat yang berupa perbuatan pidana akan menghasilkan tindak pidana.
- Unsur keadaan tambahan yang memberatkan

unsur-unsur yang memberatkan pidana, dalam perundang-undangan, adanya unsur keadaan tambahan yang memberatkan.

B. Yayasan

Yayasan adalah salah satu bentuk badan hukum yang diakui di Indonesia, dan keberadaannya sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak jaman Hindia Belanda. Istilah Yayasan pada mulanya adalah terjemahan dari istilah "stichting" dalam bahasa Belanda dan "foundation" dalam bahasa Inggris Jauh sebelum mendapatkan statusnya sebagai Badan Hukum, yayasan sudah sangat populer dan banyak ditemui di Indonesia, dengan tata cara mendirikan dan melakukan pengelolaannya yang bebas, sesuai kehendak pendirinya. Hal ini dimungkinkan karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang yayasan.

Seperti Perseroan Terbatas, pendiri Yayasan menyetorkan sejumlah uang kepada Yayasan yang didirikannya, untuk kemudian uang tersebut menjadi modal awal/kekayaan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Bab II Pendirian, Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Walaupun serupa dengan Perseroan Terbatas, yayasan memiliki perbedaan yang mencolok dengan badan hukum lainnya dalam hal investasi modal. Pada Yayasan, karena memperoleh modal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan dari kekayaan lain milik pendirinya, maka konsekuensi dari harta yang dipisahkan adalah pendirinya tidak mempunyai hak lagi atas kekayaannya tersebut. Selain berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, modal usaha yayasan juga bisa berasal dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah dan wasiat dan perolehan lainnya. Oleh karena itu yayasan tidak berkewajiban untuk mengembalikan bantuan tersebut dan bisa menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan keinginan pihak yang memberikan bantuan®.

Artinya, berapapun kekayaan yang dipisahkan dan diserahkan oleh seorang pendiri untuk mendirikan sebuah Yayasan, tidak menjadikan pendiri tersebut mempunyai hak atas Yayasan tersebut, terutama dalam memperoleh bagian hasil atas pengelolaan Yayasan. Hal ini seringkali disalah-artikan oleh pendiri Yayasan dan termasuk pula para ahli warisnya, dengan merasa terus memiliki Yayasan dan merasa memiliki hak memperoleh keuntungan, sehingga terjadi konflik dalam Yayasan. Selain itu Undang-undang Yayasan memberikan kesan menganut doktrin "duty of skill and care", seperti juga pada Perseroan Terbatas, penerapan doktrin ini tidaklah mudah, sehubungan dengan kesukaran dalam penerapan standar "skill and care" yang harus dimiliki oleh organ yayasan? misalnya dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian atas kepailitan tersebut, Kesalahan pemahaman dan kerancuan semacam inilah yang seringkali menjadi sumber konflik pada Yayasan

C. Kasus Penggelapan Dana

Polda Jateng menetapkan tiga tersangka kasus penggelapan dana Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus (YP UMK) Jawa Tengah yang diduga mencapai Rp24 miliar. Tiga tersangka penggelapan tersebut masing-masing bernama Muhammad Ali (48), Lilik Riyanto (63) dan Zamhuri (52). Dari keterangan saat konferensi pers di Ditreskrimsus Polda Jateng disebutkan, MA merupakan otak dari tindak pidana tersebut. Dia mempengaruhi LR dan Z yang saat itu statusnya sebagai pengurus Yayasan Pembina UMK untuk membuat skema utang piutang. Dalam kasus ini juga menyeret nama dukun pengganda uang Dimas Kanjeng Taat

Pribadi. Berdasarkan penyelidikan Kepolisian uang dari Yayasan Pembina UMK yang masuk ke Dimas Kanjeng sebesar Rp 7 miliar. Dalam kasus ini Dimas Kanjeng juga turut diperiksa dan statusnya sebagai saksi.

Kasus ini bermula pada Sekitar tahun 2009 ada usulan pendirian Program Studi baru Fakultas Kedokteran di UMK oleh masyarakat melalui DPRD Kudus. Audiensi dilakukan oleh Rektor UMK pada waktu itu Prof. Dr dr Saryadi Sp.Pa, dengan alasan karena di Pantura Utara Timur saat itu belum ada program studi Fakultas Kedokteran yang kemudian ditindaklanjuti dengan usulan dari Rektorat UMK agar Yayasan YP UMK memiliki rumah sakit sendiri untuk praktikum mahasiswa Fakultas Kedokteran UMK. Lilik Riyanto sebagai Bendahara umum pada YP UMK sekaligus sebagai Ketua Tim Pendirian Rumah Sakit dan Manajer Yayasan sebagai Sekretaris Tim pendirian rumah sakit diminta oleh Ketua Umum, untuk bertemu dan berkoordinasi dengan Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Hal itu dilakukan untuk mempersiapkan kerja sama dengan YP UMK guna rencana pemberian dana hibah pembangunan rumah sakit Muria Hospital dan pengembangan Fakultas Kedokteran UMK dari Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Pada tanggal 21 Desember 2013, dilakukan tandatangan Perjanjian Kerja Sama pemberian hibah dana pembangunan rumah sakit muria/Muria Hospital dan Pengembangan program studi Fakultas Kedokteran UMK, antara pemberi Hibah Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi dengan penerima hibah Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus. Perjanjian tersebut dari pihak Yayasan Pembina UMK diwakili oleh Ketua Umum Pengurus YP UMK Drs. H. Djuffan Ahmad dan Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi diwakili oleh Taat Pribadi.

Dalam perjanjian tersebut tertulis Hak dan Kewajiban para pihak di antaranya pihak kedua sesuai Pasal 5 berkewajiban memberikan dana hibah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). dan Pertama sesuai Pasal 7 a berkewajiban menyediakan biaya landing /biaya propisi sebesar 2,75% dari rencana kebutuhan blaya yang diperlukan, sehingga ihak pertama berkewajiban menyerahkan uang sebesar Rp 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Lilik Riyanto sebagai Bendahara Umum Yayasan Pembina UMK atas perintah Ketua Umum YP UMK menyerahkan uang secara bertahap dalam bentuk tunai dan cek kepada pihak kedua yaitu Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Mulai 2014-2016, uang tersebut diterima langsung oleh saudara Taat Pribadi di rumahnya di Desa Wangkal RT 08/ RW 02, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo Jawa Timur atas semua dana kerja sama yang telah diberikan tersebut diberikan kwitansi secara global sebesar Rp27.500.000.000,- (Dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) oleh Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi ditandatangani tanggal 12 September 2016. Dikarenakan sampai akhir tahun 2016, saudara Taat Pribadi ditahan dan belum ada tanda-tanda pencairan, maka Ketua Umum Pengurus YP UMK menugaskan Lilik Riyanto selaku Bendahara Umum YP UMK melaporkan dugaan tindak pidana penipuan ke Polda Jawa Timur dengan Surat Kuasa tanggal 26 November 2016, dan terbillah Tanda Bukti Laporan No. TBL/1433/X11/2016/UM/JATIM tanggal 1 Desember 2016. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Kraksaan, Probolinggo Jawa Timur pada bulan April-Mei 2022 dan telah diputus pada tanggal 31 Mei 2022 dengan Register Perkara No.100/Pid.8/2022/PN Krs, yang dalam putusan menyatakan bahwa Taat Pribadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan kepada Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus. Serta jumlah kerugian uang sebesar Rp27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Dua terdakwa kasus penggelapan uang Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus (UMK), Lilik Riyanto dan Zamhuri divonis 3 tahun 6 bulan. Vonis ini dijatuhkan kepada keduanya dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Kudus, Selasa (29/10/2019). Dalam tuntutananya, JPU menganggap terdakwa Lilik Riyanto dan terdakwa II Zamhrui melanggar pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Diketahui,

dalam dakwaan kedua terdakwa telah melakukan penggelapan uang. Sehingga, Yayasan Pembina UMK mengalami kerugian sebesar Rp 2.847.200.000. Kerugian itu karena Lilik berstatus sebagai bendahara umum Yayasan Pembina UMK melakukan pembelian 9 bidang tanah di Desa Pladen, Kecamatan Jekulo, Kudus. Dalam pembelian ini juga melibatkan Zamhuri sebagai pelaksana Yayasan Pembina UMK. Harga 9 bidang tanah itu senilai Rp 12.702.800.000. Sumber dana pembeliannya dari uang yayasan. Lilik sudah membayarkan sebesar Rp 10.202.800.000 untuk 9 bidang tanah ke Muhammad Ali. Karena Lilik tak kunjung melunasi senilai nominal harga bidang tanah itu, akhirnya Muhammad Ali mengembalikan uang tersebut ke Lilik. Lilik pun mengembalikan uang itu ke rekening yayasan. Akhirnya pembelian tanah urung dilakukan. Keputusan membeli tanah, ternyata tidak ada rapat pengurus yayasan dan persetujuan dari pembina yayasan. Akibatnya, yayasan dirugikan. Serta dalam pembelian tanah tersebut atas nama pribadi Lilik, bukan atas nama yayasan. Meski dalih Lilik, hal serupa sering dilakukannya di yayasan. Pada akhirnya akan dibalik nama atas nama yayasan setelah proses jual beli selesai.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita ambil bahwa Keadaan dimana telah banyak lahir yayasan tpa diatur oleh satupun peraturan perundang-undangan inilah yang menyebabkan pengelolaan yayasan di Indonesia beralian sekehendak pendiri yayasan masing-masing, terutama karena kebanyakan yayasan pada saat itu dikelola oleh keluarga pendiri yayasan, dan pendiri yayasan biasanya dianggap sebagai pemilik yayasan, yang mempunyai wewenang penuh atas yayasan yang didirikannya, menyebabkan yayasan kerap kali terlihat seperti perusahaan keluarga. Oleh karena itu, ketika lahir peraturan berupa Undang-Undang tentang Yayasan pada tahun 2001, menimbulkan banyak hal yang harus diperhatikan dan disesuaikan dalam pengelolaan suatu yayasan yang telah terbentuk sebelum lahirnya undang-undang tersebut. Hal in seringkali disalah-artikan oleh pendiri Yayasan dan termasuk pula para ahli warisnya, dengan merasa terus memiliki Yayasan, kesalahan pemahaman dan kerancuan semacam inilah yang seringkali menjadi sumber konflik pada Yayasan delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Dalam Pasal 374 KUHP menegaskan bahwa: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Penggelapan merupakan proses, metode, dan perilaku mempergunakan barang yang bertentangan dengan peraturan. Penggelapan merupakan perbuatan tidak jujur yang bertujuan untuk merampas harta benda atau untuk tujuan lain dimana benda tersebut bukan milik pemiliknya Unsur kesengajaan untuk dalam melakukan tindak pidana penggelapan ini dapat dilihat apabila memenuhi unsur-unsur yaitu seseorang dalam melakukan tindak pidana ini mengetahui perbuatan apa yang dilakukannya dan dalam keadaan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu termasuk perampasan harta benda yang bukan miliknya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan juga merupakan perbuatan kegagalan untuk mematuhi kewajiban hukumnya atau kegagalan untuk mematuhi hak milik orang lain, seseorang yang melakukan tindak pidana penggelapan ini karena kesadaran diri menimbulkan kemauan diri sendiri melakukan suatu tindakan dengan kesadaran bahwa ia sedang melakukan tindakan itu terhadap harta benda, hal ini juga dilakukan dalam keadaan sadar bahwa harta itu milik seseorang. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu.

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan terkait dengan menikmati atau mempergunakan hasil kejahatan, Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas tindak pidana pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal melainkan kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense atau core crime yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Hasil tindak pidana dan harta kekayaan adalah satu kelompok yang erat kaitannya, dalam keduanya terdapat makna yang berbeda. Apabila hanya terdapat kata hasil tindak pidana dalam rumusan tetapi tidak ada kata “harta kekayaan”, maka hasil tindak pidana akan berarti semua yang diakibatkan oleh kelakuan dan akibat yang berupa perbuatan pidana akan menghasilkan tindak pidana. Seperti Perseroan Terbatas, pendiri Yayasan menyetorkan sejumlah uang kepada Yayasan yang didirikannya, untuk kemudian uang tersebut menjadi modal awal/kekayaan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Bab II Pendirian, Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Walaupun serupa dengan Perseroan Terbatas, yayasan memiliki perbedaan yang mencolok dengan badan hukum lainnya dalam hal investasi modal.

DAFTAR PUSTAKA

- (Mulyana, 2018, hlm. 201, pengertian metode pengertian studi kasus, <https://serupa.id/metode-penelitian-studi-kasus-pengertian-teknik-analisis-dsb/>)
- Andhika Maulana Fikri, 2021, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58949/1/ANDHIKA%20MAULANA%20FIKRI%20-%20FSH.pdf>
- Rifqi Gozali, Kamis, 25 Mei 2023 15:33 WIB, Tiga Tersangka Kasus Pencucian Uang Yayasan Pembina UMK Dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kudus, <https://muria.tribunnews.com/2023/05/25/tiga-tersangka-kasus-pencucian-uang-yayasan-pembina-umk-dilimpahkan-ke-kejaksaan-negeri-kudus>
- MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 2, Desember 2021, Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak https://www.researchgate.net/publication/357865417_Analisis_Pertanggungjawaban_Pelaku_Tindak_Pidana_Penggelapan_Berdasarkan_Pasal_372_Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana
- Akhdan nazaruddin, Selasa, 29 Oktober 2019 19:26 WIB, [Terdakwa kasus penggelapan uang Yayasan Pembina UMK divonis 3,5 tahun - ANTARANEWS](https://www.antarane.ws.com/berita/1137315/terdakwa-kasus-penggelapan-uang-yayasan-pembina-umk-divonis-35-tahun), <https://www.antarane.ws.com/berita/1137315/terdakwa-kasus-penggelapan-uang-yayasan-pembina-umk-divonis-35-tahun>
- Rifqi Gozali, Selasa, 29 Oktober 2019, Kasus Penyelewengan Dana Yayasan Pembina UMK Kudus, Lilik dan Zamhuri Divonis Hakim 3 Tahun 6 Bulan - Halaman 2, <https://jateng.tribunnews.com/2019/10/29/lilik-dan-zamhuri-divonis-hakim-3-tahun-6-bulan-kasus-penyelewengan-dana-yayasan-pembina-umk-kudus?page=2>.